



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera diperlukan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penguatan sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Salatiga, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam melakukan pengendalian kecurangan pada Pemerintah Kota Salatiga, perlu mengatur pedoman pengendalian kecurangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Kecurangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko Kecurangan.
9. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.
10. Respon adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
11. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
12. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
13. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah, BUMD, dan BLUD dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
- (1) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara Daerah tentang Kecurangan;
 - (2) meningkatkan kepatuhan penyelenggara Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
 - (3) menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - (4) membangun integritas penyelenggara Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - (5) meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
 - (6) mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip sebagai berikut:
- a. *zero tolerance to Fraud*;
 - b. penguatan sistem Pengendalian; dan
 - c. penerapan oleh seluruh Perangkat Daerah, BUMD, dan BLUD.
- (2) *Zero tolerance to Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu tidak menoleransi Kecurangan.
- (3) Penguatan sistem Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kegiatan yang dirancang dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian internal yang ada.
- (4) Penerapan oleh seluruh Perangkat Daerah, BUMD, dan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kebijakan Pengendalian Kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, BUMD, BLUD dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola keuangan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. strategi Pengendalian Kecurangan;
- b. lingkungan Pengendalian Kecurangan;
- c. perilaku anti Kecurangan;
- d. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan strategi Pengendalian Kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (3) Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kebijakan anti Kecurangan;
 - b. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
 - c. standar perilaku dan disiplin;
 - d. penilaian Risiko Kecurangan;
 - e. manajemen sumber daya manusia; dan
 - f. manajemen pihak ketiga.

- (4) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. *whistleblowing system*; dan
 - b. deteksi proaktif.
- (5) Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - b. tindakan korektif.

Pasal 6

Bentuk strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berbentuk penyusunan rencana aksi, pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan baku, standar operasional prosedur Pengendalian Kecurangan serta kegiatan lainnya yang erat kaitannya dengan Pengendalian Kecurangan di lingkungan kerja.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian Kecurangan diterapkan melalui lingkungan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan;
- (3) Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa:
 - a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
 - b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
 - d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
 - e. melakukan Respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain berupa:
 - a. penguatan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
 - b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
 - c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain berupa:
 - a. petunjuk teknis;
 - b. petunjuk pelaksanaan;
 - c. panduan;
 - d. prosedur kegiatan baku; dan/atau
 - e. dokumen desain Pengendalian Kecurangan lainnya.

BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 8

- (1) Perilaku anti Kecurangan dipedomani dan diterapkan oleh:
 - a. aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan dan pegawai pada BUMD; dan
 - c. pimpinan dan pegawai pada BLUD.
- (2) Perilaku anti Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
 - b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
 - c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
 - d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
 - g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 9

- (1) Untuk Pengendalian Kecurangan pada Pemerintah Daerah dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 24 September 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003